

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep pembiaran dapat diinterpretasikan sebagai pengrusakan secara tidak langsung terhadap Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu. Hal pertama yang mendasari hal ini ialah bahwa secara *de facto*, kondisi Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu hingga saat ini dibiarkan tanpa perawatan oleh pemilik, sehingga secara jelas terjadi kerusakan fisik dan lingkungan pada Bangunan Cagar Budaya yang telah ditetapkan secara hukum wajib dilindungi. Hal kedua ialah bahwa secara *de jure*, konstruksi hukum secara umum tentang penelantaran berada pada paragraf IV Bagian Pemeliharaan, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2). Pasal ini bila dihadapkan pada teori hukum yang mendasari kewajiban pemeliharaan, maka berkaitan dengan prinsip tanggung jawab hukum, pemilik atau penguasa cagar budaya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga kelestarian objek yang dimiliki atau dikuasainya. pembiaran, sebagai bentuk penelantaran, melibatkan aspek kelalaian (*negligence*) dapat berkonsekuensi pada tindakan hukum, terutama bila peristiwa kerusakan telah terjadi sebagai akibat dari perbuatan pembiaran tersebut.
2. Interpretasi terhadap konsep pembiaran terhadap Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu di Kota Yogyakarta oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya sehingga belum dilakukan penyidikan, kendatipun pemilik bangunan melakukan

pembiaran namun secara tidak langsung terhadap Hotel Tugu, ialah karena menurut keterangan PPNS selaku pelaksana UPT BPK Wilayah X, karena ditemukan kendala:

- a. Ambiguitas norma: BCB Hotel Tugu bila dihadapkan pada norma Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penggunaan frasa “dapat”, akibatnya seolah-olah tidak ada ketegasan. Frasa “dapat” merupakan alternatif (pilihan) dan bukan restriktif maupun kumulatif, serta lebih lanjut belum ada peraturan pelaksanaan setelahnya. Norma yang ada hanya memuat alasan pengambilalihan, namun tidak memuat apa saja yang diambil alih (fokus), hak keperdataan pemilik sebelumnya (legalitas) dan cara pengambilalihannya seperti apa (modus/prosedur).
- b. Fokus pelanggaran: lebih kepada pelanggaran prosedural dari pada pelanggaran substantif, sehingga lebih mengarah pada sanksi administratif daripada sanksi pidana.
- c. Konflik di antara para ahli waris sejak kematian pemilik Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu sejak penetapan waris pada 2018 hingga saat ini.
- d. PPNS mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur “kesengajaan”, karena berpegang pada delik Komisionis dan belum melakukan studi pada kemungkinan penetapan delik Ommisionis terhadap peristiwa dan perbuatan pembiaran yang berakibat pada kerusakan Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu.

Kendala di atas mendasari keputusan PPNS untuk mengedepankan langkah-langkah persuasif, yang dirasakan lebih efektif bila dibandingkan dengan

langkah represif. Terbukti dengan adanya titik temu dan itikad baik dari para ahli waris melalui perwakilan pengacara dalam mengakomodasi permohonan PPNS Wilayah X, guna memasuki lahan dan bangunan serta melakukan penanganan bersama yang dianggap perlu bagi Bangunan Cagar Budaya Hotel Tugu di Yogyakarta.

## **B. Saran**

1. Komisi X DPR RI perlu melakukan reformulasi atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk memasukkan definisi yang jelas tentang tindakan penelantaran dan prosedur pengambilalihan oleh negara. Ini akan memperkuat kepastian hukum dan tanggung jawab pemilik bangunan dalam pelestarian cagar budaya.
2. PPNS Cagar Budaya sebaiknya mempertimbangkan penerapan delik Omisionis dalam menginterpretasi suatu peristiwa dan perbuatan pembiaran bangunan cagar budaya. PPNS juga sebaiknya juga mempertimbangkan penyusunan menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP) yang rinci mengenai penanganan kasus penelantaran dan pengambilalihan oleh negara. Hal ini akan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan memudahkan proses penyidikan serta pelestarian cagar budaya.
3. Pengadaan studi komparatif mengenai pengelolaan cagar budaya di negara lain agar dapat diperoleh variasi dan kebaruan penelitian yang dapat diimplikasikan di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia, sehingga meningkatkan efektivitas pelestarian cagar budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aplin, Graeme. (2002). *Heritage Identification, Conservation and Management*. Oxford: Oxford University Press.
- Arief Sidharta. (2018). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bruggink. J.J.H. (2015). *Refleksi Tentang Hukum*, (terjemahan Arief Sidharta). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Catanese, Anthony J. (1979). *“Introduction to Urban Planning, University of Wisconsin Milwaukee”*. New York: Me Graw Hill.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud RI. (2021). *Modul Belajar Mandiri (Calon Guru PPPK)*. Jakarta.
- Djoko Prakoso. (1988). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta.
- Galang Taufani S.H.,M.H. (2023). *Kamus Pintar Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Gramsci, Antonio. (1971). *“Selection from the Prison Notebooks”*. New York: International Publisher.
- Hadinoto. (1996). *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya(1870-1940)*. Surabaya:Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen PETRA Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie, 1956-;(2012). *Gagasan Negara Hukum Indonesia / Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.* Jakarta : BPHN.
- Teguh, Harrys Pratama. (2016). *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Lynch, Kevin. (1960). *The Image Of the City*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology and the Oresident and Fellows of Harvard College
- M.G. Endang Sumiarni, dkk. (2020). *Konsep Kewenangan Perizinan Pengubahan Karya Arsitektur Bangunan Yang Diduga Cagar Budaya*. Cahaya Pustaka: Atma Jaya Yogyakarta.
- M.G. Endang Sumiarni, dkk. (2019). *Konsep Kewenangan Perizinan Pengubahan Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya*. Cahaya Pustaka: Atma Jaya Yogyakarta.
- M.G.Endang Sumiarni, Handayani. (2016). *Penilaian Benda Cagar Budaya Sebagai Aset Negara*. Yogyakarta :Cahaya Atma Pustaka.
- Moh. Mahfud MD. (2023). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.(1994).Jakarta: Balai Pustaka.
- Ritzer. George. (2011). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Singarimbun, Masri,dkk.(1987). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sumalyo Yulianto. (2017). *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Yanti Fristikawati. (2010). “Modul Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum Unika Atmajaya”. Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Jurnal**

- B. Arief Sidharta. (2004)“*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “*Rule of Law*”.Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II.
- Danang Ari Wibowo. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap benda Cagar Budaya Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta*.Jurnal:Jurisprudence.Vol.4 No.2 Halaman 98-107

- David Fernando Padang. (2019). *Penyidikan terhadap Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jurnal *Lex Crimen* Vol.VIII No.6.
- D.P.M. Sitompul. (1993). *Peranan Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 6 tahun XXIII.
- Fajarwati Kusuma Adi. (2011). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010*. Tesis Universitas Sebelas Maret.Surakarta.
- Gendro Keling. (2019). *Penegakan Hukum Cagar Budaya di Indonesia: Studi Kasus SMA 17 "1" Yogyakarta*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Harun Arosyid. (2019). *Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cagar Budaya*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.
- Kezia Prasetya Chrisvidya. (2023). *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya Dalam Kasus Pembongkaran Dalem Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- P.M.Hadjon,S.H. (1994). *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Surabaya, Yuridika Majalah Fakultas Hukum UNAIR Nomor 6 Tahun IX.
- Riya Yanuarti. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Cagar Budaya di Kota Semarang)*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6)

Peraturan Gubernur Nomor 62 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62)

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 55)

### **Website**

<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/22/pembiaran-impunitas-dan-anomali-hukum/> diakses 22 September 2023

<https://kbbi.web.id/cagar-2> diakses pada tanggal 22 September 2023

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 22 September 2023

<https://visitingjogja.jogjaprovo.go.id/29194/sumbu-filosofi-kraton-ngayogyakarta/> diakses pada tanggal 5 November 2023

<https://unpar.ac.id/banality-of-death-refleksi-bersama-hannah-arendt/> diakses 12 Desember 2023

<https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-penggunaan-ahu-online/ppns> diakses 4 Januari 2024

[https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kedudukan-Penyidik Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia.pdf](https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kedudukan-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia.pdf) diakses 4 Januari 2024

<https://www.kompasiana.com/andarurahutomo/563aca6f8f7a61cd15817ecf/analisa-fkk-ph-dan-af-kegiatan-final-kejuaraan-sepak-bola-piala-presiden-2015?page=all#section1> diakses 4 Januari 2024

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-negara-hukum-pancasila-dan-eksistensi-pengembangan-peradilan-agama-oleh-a-muktiarto#:~:text=Teori%20negara%20hukum%20menyajikan%20konsep,kepentingan%20dengan%20berpijak%20pada%20prinsip> diakses 9 Januari 2024

